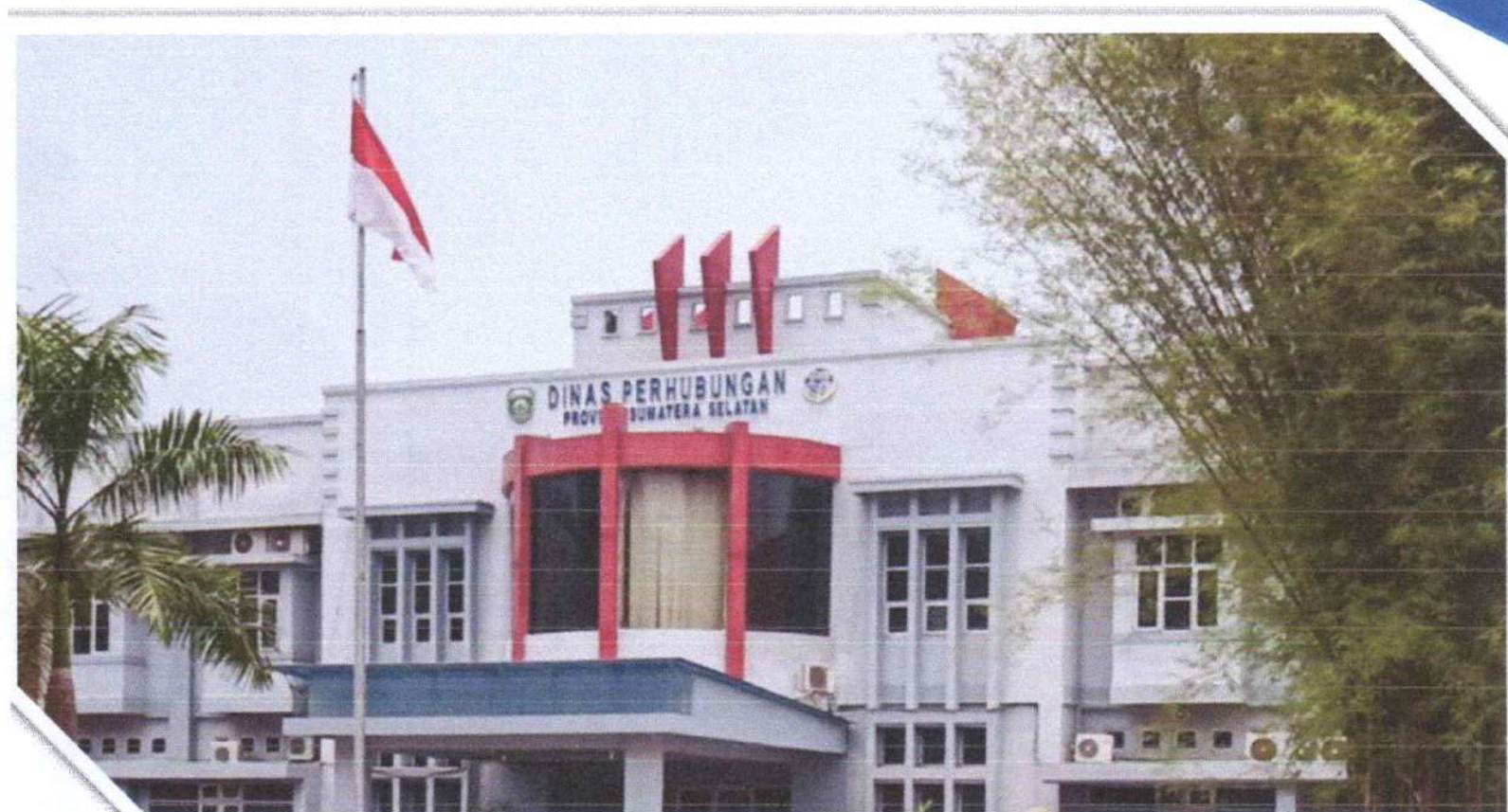


RENCANA KINERJA TAHUN 2026



**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026, yang merupakan implementasi dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 Program, 23 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan.

Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun mendatang. Untuk itu Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan berisi informasi rencana dan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan selama tahun 2026.

Palembang, 23 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUSNI WJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROV. SUMSEL	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	19
D. RUANG LINGKUP	19
E. SISTEMATIKA	19
BAB II RENCANA STRATEGIS	
A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029	20
B. TUJUAN DAN SASARAN	20
c. PROGRAM	21
D. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	23
BAB III PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya sistem transportasi yang aman, andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Transportasi yang berfungsi dengan baik menjadi kunci utama dalam mendukung mobilitas orang dan barang, memperlancar aktivitas ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan jasa perhubungan yang efektif dan efisien secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang berorientasi pada kebutuhan publik, diperlukan tata kelola pemerintahan yang berdaya guna, bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip akuntabilitas kinerja menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), dengan menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (stakeholder) pembangunan. Pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja secara sistematis dan terukur. Dalam kerangka tersebut, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun:

- a. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada awal tahun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan pemerintah.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelayanan dan pembangunan sektor perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2026 akan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang didanai melalui APBD Provinsi. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, kualitas layanan, konektivitas antarwilayah, serta efisiensi sistem transportasi darat, sungai, dan perkeretaapian.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2026 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan secara terencana, terukur, tepat sasaran, dan transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan secara berkelanjutan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROV. SUMSEL

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2016 dan diperbarui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Urataian Tugas, dan Fungsi UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
- b) Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- e) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan;
- f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, informasi dan teknologi perhubungan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas;
- g) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan, informasi dan teknologi, urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan Dinas;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;
- d. Penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- g. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengembangan informasi dan teknologi Perhubungan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris, membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Rincian tugas sub bagian Umum dan Kepegawaian :

- 1) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- 2) Melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
- 3) Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;
- 4) Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 5) Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- 6) Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
- 7) Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
- 8) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan dilingkungan Dinas;

- 9) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
- 12) Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- 13) Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
- 14) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- 15) Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- 16) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan di lingkungan Dinas, dan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan; dan
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan

Rincian tugas sub bagian keuangan :

- 1) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan Dinas dan administrasi keuangan;
- 2) Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
- 3) Melaksanakan tata usaha keuangan, meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
- 4) Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/tuntutan bendahara;
- 5) Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
- 6) Melaksanakan pembendaharaan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Pendapatan/ Penerimaan;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Rincian tugas sub bagian perencanaan evaluasi dan Pelaporan :

- 1) Membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan;
- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan;
- 3) Mengkoordinasikan usulan program tahunan Perhubungan, dengan instansi lain;
- 4) Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satker Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang Perhubungan;
- 5) Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan Perhubungan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan perhubungan di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
- 6) Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang Perhubungan jangka menengah dan panjang;
- 7) Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa Perhubungan;
- 8) Membuat dokumen-dokumen bidang Perhubungan berupa kinerja sarana dan prasarana Perhubungan, tatanan transportasi wilayah, RENSTRA dan dokumen lainnya;
- 9) Menyusun dan merencanakan pengembangan informasi teknologi bidang Perhubungan;
- 10) Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi;
- 11) Mengkoordinasikan dan menyelesaikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Perhubungan, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
- 12) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan;
- 13) Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang Perhubungan;
- 14) Menyusun program laporan Dinas baik laporan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan laporan Dinas lainnya; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi;
- c. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas jalan dan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pembangunan Prasarana Lalu Lintas Jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- b. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan;
- c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan.

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Rincian tugas seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- 2) Melaksanakan Sistem pengendalian persimpangan terkoordinasi/*Area Traffic Control System (ATCS)*;
- 3) Pengumpulan dan Pengolahan Data lalu lintas harian rata-rata (LHR) di jalan Provinsi;

- 4) Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas di jalan provinsi;
- 5) Mengidentifikasi, analisis dan penetapan penanganan kemacetan lalu lintas pada jalan provinsi;
- 6) Menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
- 7) Membuat usulan penentuan lokasi rest area di jalan provinsi;
- 8) Memberikan bimbingan pelaksanaan Wahana Tata Nugraha di tingkat provinsi dan nasional;
- 9) Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 10) Menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
- 11) Membangun Prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
- 12) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan

Rincian tugas seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Pengendalian Operasional LLAJ;
- 2) Mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan provinsi dan nasional;
- 3) Menyelenggarakan pengelolaan parkir khusus di lokasi asset pemerintah provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
- 4) Menetapkan besaran tarif parkir dan menentukan personil juru parkir di lokasi asset pemerintah provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
- 5) Melakukan pengawasan dan penertiban parkir khusus di lokasi asset pemerintah provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
- 6) Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan mobil unit penolong (derek);
- 7) Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi;
- 8) Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan jalan;

- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
- 3) Melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- 4) Mengoperasikan alat penimbangan kendaraan bermotor di jalan (portable);
- 5) Memberikan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi;
- 6) Melaksanakan penyidikan pelanggaran :
 - a) Peraturan dan perundangan di bidang LLAJ;
 - b) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
 - d) Perizinan angkutan umum.
- 7) Membantu pengaturan lalu lintas di ruas jalan provinsi dan jalan nasional;
- 8) Melaksanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan angkutan/rangkaian VVIP; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Rincian tugas seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan:

- 1) Memberikan pedoman pengumpulan, pengelolaan dan analisa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten/Kota;
- 2) Memberikan bimbingan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan keselamatan;
- 3) Memberikan pedoman kecepatan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di ruas jalan Provinsi/Kabupaten/ Kota;
- 4) Mengaudit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di ruas jalan provinsi;
- 5) Mengumpulkan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi;
- 6) Menyenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi dan jalan nasional;
- 7) Memberikan bimbingan pelaksanaan pelajar pelopor di tingkat provinsi dan nasional;
- 8) Meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan provinsi dan nasional;
- 9) Melakukan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas yang berwawasan lingkungan;

- 10) Memberikan bimbingan penanganan dampak lingkungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
- 11) Melaksanakan dan memberikan persetujuan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang Angkutan Jalan, Sarana dan Prasarana Terminal, Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan dan pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana terminal; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Angkutan Jalan membawahi 3 (tiga) seksi :

- a. Seksi Angkutan Orang
- b. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
- c. Seksi Angkutan Barang

a. Seksi Angkutan Orang

Rincian tugas seksi Angkutan Orang:

- 1) Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan orang di jalan provinsi dan jalan nasional;
- 2) Memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan dan izin insidentil angkutan umum;
- 3) Melaksanakan pembinaan terhadap abdiyasa angkutan umum;
- 4) Memberikan izin trayek angkutan pedesaan yang melintas batas provinsi;
- 5) Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan angkutan jalan;
- 6) Memberikan izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
- 7) Menyusun penetapan jaringan jalan untuk trayek AKDP;
- 8) Menyusun jaringan trayek AKDP dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- 9) Melaksanakan pemeriksaan fisik dan penilaian kelaikan jalan untuk kendaraan angkutan orang;
- 10) Memberikan izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
- 11) Memberikan izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- 12) Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- 13) Memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- 14) Memberikan izin angkutan sewa dan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
- 15) Memberikan izin operasi angkutan pariwisata;
- 16) Memberikan izin operasi angkutan sewa khusus berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 17) Menetapkan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- 18) Menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Rincian tugas seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan:

- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemadu moda;
- 2) Menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perhubungan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan;
- 3) Merencanakan jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 4) Memfasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi;
- 5) Mengelola data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;

c. Seksi Angkutan Barang

Rincian tugas seksi Terminal adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program angkutan barang di jalan provinsi dan jalan nasional;
- 2) Memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan di jalan provinsi;
- 3) Memberikan izin dispensasi angkutan barang khusus di jaringan jalan provinsi;
- 4) Melaksanakan pemeriksaan fisik dan penilaian kelaikan jalan untuk kendaraan angkutan barang;
- 5) Memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan angkutan umum sesuai peruntukannya;
- 6) Menyusun penetapan jaringan jalan untuk angkutan peti kemas di jalan provinsi;
- 7) Memberikan rekomendasi untuk penertiban izin angkutan barang berbahaya di jaringan jalan provinsi;
- 8) Menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
- 9) Melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan barang yang melalui jalan provinsi;
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan barang yang melalui jalan provinsi;
- 11) Melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan barang batubara dan kayu log;
- 12) Melaksanakan pembinaan terhadap bengkel karoseri kendaraan bermotor di wilayah provinsi;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pelayaran.

Bidang Pelayaran mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Pelayaran mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Bidang Pelayaran;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Kepelabuhanan
- b. Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran
- c. Seksi Pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- a. Seksi Kepelabuhanan

Rincian tugas seksi Kepelabuhanan:

- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penerbitan izin pembangunan, pengoperasian dan pengoperasian 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- 2) Penyiapan bahan pemberian perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- 3) Penyiapan bahan pemberian perizinan pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- 4) Penyiapan bahan pemberian perizinan pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional serta alur pelayaran kelas II;
- 5) Penyiapan bahan pemberian izin usaha badan usaha pelabuhan (BUP) di pelabuhan pengumpan regional;

- 6) Penyiapan bahan pemberian perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpulan regional;
- 7) Menghimpun dan mengelola data kapal – kapal pedalaman berukuran isi kotor GT 7 s.d GT 300 serta data sarana prasarana Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut;
- 8) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana;
- 9) Menetapkan titik lokasi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu–rambu ASDP pada lintas kabupaten/kota dalam provinsi);
- 10) Pemberian rekomendasi ketinggian pembangunan jembatan dan pembangunan lainnya selain untuk kepentingan pelayanan di alur pelayaran Kelas II;
- 11) Penyiapan pemberian rekomendasi penetapan lokasi Terminal Khusus (Tersus);
- 12) Pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi dan pada alur pelayaran kelas II untuk kebutuhan transportasi;
- 13) Penyiapan pemberian rekomendasi pembangunan prasarana yang melintasi dan berada di alur pelayaran kelas II; dan
- 14) Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran

Rincian tugas seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah provinsi;
- b. Penyiapan bahan pemberian perizinan usaha jasa terkait bongkar-muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- c. Pendaftaran pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- d. Pelaporan dan pendataan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota.dalam satu provinsi;
- e. Memberikan persetujuan kegiatan Ship to Ship (STS) antar kabupaten/kota serta wilayah provinsi;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Rincian tugas seksi sarana dan prasarana :
 - 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan pelayaran rakyat bagi orang - perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional;
 - 2) Menyiapkan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi;
 - 3) Menyiapkan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
 - 4) Menyiapkan penetapan pedoman tarif angkutan Sungai dan Danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
 - 5) Melaporkan dan pendataan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat pelabuhan antar provinsi dan internasional;
 - 6) Menyiapkan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;
 - 7) Mendaftarkan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi , lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
 - 8) Menerbitkan pas perairan daratan serta pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - 9) Menerbitkan dokumen pengawakan kapal sungai dan danau;
 - 10) Melaksanakan penerbitan Surat Ukur, Sertifikat dan Trayek bagi kapal pedalaman yang berukuran isi kotor GT 7 s.d GT 300;
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- c. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
- b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian
- c. Seksi Lingkungan Perhubungan

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

Rincian tugas seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- 2) Menyiapkan perumusan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- 3) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian;
- 4) Mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- 5) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum, yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;

- 6) Menerbitkan izin operasi sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 7) Menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 8) Mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan perkeretaapian di provinsi;
- 9) Mengusahakan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
- 10) Melaksanakan pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pengelolaan kereta api milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan;
- 11) Menagihkan dan penyetoran uang retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 12) Menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian

Rincian tugas seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian;
- 2) Melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- 3) Menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- 4) Menetapkan jaringan pelayanan kereta api antar kota dan perkotaan dalam perkeretaapian provinsi;
- 5) Menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta provinsi;
- 6) Merencanakan, penetapan, pemantauan dan evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Provinsi;
- 7) Menetapkan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- 8) Menerbitkan Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- 9) Menetapkan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- 10) Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang Perkeretaapian Provinsi;
- 11) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang Perkeretaapian Provinsi;
- 12) Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang Perkeretaapian Provinsi;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Seksi Lingkungan Perhubungan

Rincian tugas seksi Lingkungan Perhubungan:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor Perhubungan di bidang keselamatan perkeretaapian;
- 2) Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
- 3) Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Keselamatan Perkeretaapian;
- 4) Melaksanakan penelitian terhadap setiap kecelakaan kereta api bersama unsur-unsur terkait, serta menangani permasalahan lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
- 5) Menyiapkan perumusan, penyelenggaraan dan pencegahan penanganan keselamatan di pintu perlintasan kereta api;
- 6) Melakukan pelaksanaan dan pengendalian operasional stasiun kereta api Inderalaya;
- 7) Memberikan bimbingan teknis, supervisi pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan keselamatan perkeretaapian;

- 8) Melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan pengangkutan barang berbahaya dan beracun;
- 9) Melaksanakan kegiatan rekayasa, penanganan keselamatan perkeretaapian, serta evaluasi perkembangan peningkatan teknologi keselamatan perkeretaapian provinsi;
- 10) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- 11) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- 12) Menyiapkan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- 13) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keselamatan perkeretaapian;
- 14) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi inspeksi keselamatan dan penilaian keselamatan, pelaksanaan inspeksi dan penilaian keselamatan, identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam;
- 15) Melaksanakan identifikasi penyebab kecelakaan dengan berdasarkan data faktual dan kecelakaan, tindakan korektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama;
- 16) Menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perkeretaapian Provinsi;
- 17) Menyiapkan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
- 18) Menyiapkan penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;
- 19) Menyiapkan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan, DLKr/DLKp pelabuhan pengumpul dan utama;
- 20) Menyiapkan pemberian persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional;
- 21) Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan stasiun kereta api milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 22) Mengelola data dan informasi, rekayasa, program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan keselamatan perkeretaapian Provinsi;
- 23) Menutup perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah;
- 24) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan rencana kinerja adalah untuk menetapkan target yang harus dicapai sebagai acuan untuk pengukuran kinerja serta membantu proses monitoring dan evaluasi dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2026 meliputi sasaran, indikator sasaran dan program yang akan dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sebagai usaha dalam mencapai sasaran tersebut.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Tahunan disajikan berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup serta Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026.

BAB II. RENCANA STRATEGIS

BAB ini diuraikan tentang Sasaran dan Indikator Sasaran serta program yang direncanakan akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026.

BAB III. URAIAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Pada BAB ini diuraikan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sesuai dengan program kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2026.

BAB IV. PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan agar pembuatan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada tahun berikutnya dapat juga berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan Renstra tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan serta diselaraskan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Misi ke-IV Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu "Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas". Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang berfokus pada penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi yang aman, terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan sektor perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu "Sumsel Maju Terus Untuk Semua". Komitmen ini diarahkan pada peningkatan keterhubungan antarwilayah, kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta pemerataan akses transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkeadilan.

B. TUJUAN & SASARAN

Tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 adalah meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas. Tujuan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pembangunan transportasi tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja utama, yaitu:

1. **V/C Rasio Jalan Provinsi**, yang menggambarkan tingkat kinerja dan kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan provinsi sebagai dasar dalam pengendalian kemacetan dan peningkatan kapasitas prasarana transportasi;

2. **Rata-rata Load Factor Angkutan Umum**, yang mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan angkutan umum oleh masyarakat serta menjadi indikator kualitas, kenyamanan, dan daya tarik layanan transportasi publik.

Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian tujuan Renstra tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan **sasaran strategis**, yaitu **meningkatnya layanan transportasi**. Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan sistem transportasi yang mampu menghubungkan pusat-pusat kegiatan, kawasan permukiman, dan wilayah produksi secara efektif dan efisien. Sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator:

3. **Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi**, yang menunjukkan tingkat keterhubungan antarwilayah dan antarmoda transportasi, serta menjadi tolok ukur pemerataan akses layanan transportasi di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun target kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan secara bertahap selama periode Renstra Tahun 2025–2029 dan disajikan pada tabel berikut, sebagai dasar dalam penyusunan program, kegiatan, serta pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas	V/C Rasio Jalan Provinsi	0,390 Rasio	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3. Program Pengelolaan Pelayaran 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian
2		Rata – rata load factor angkutan umum	71 %	
3	Meningkatnya Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi	0,405 Rasio	

C. PROGRAM

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai strategi yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pengendalian V/C Ratio dan Manajemen Lalu Lintas
- b. Revitalisasi Angkutan Umum
- c. Penanganan Titik Rawan Kecelakaan dan Keselamatan

- d. Penguatan Simpul Transportasi
- e. Digitalisasi dan Peningkatan Layanan Publik Transportasi
- f. Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi
- g. Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi
- h. Mendorong Penyediaan angkutan umum pada Daerah yang belum terlayani
- i. Optimalisasi Penggunaan Angkutan Umum Darat
- j. Optimalisasi Penggunaan Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan
- k. Mendorong peningkatan kualitas simpul transportasi yang sesuai standard
- l. Mendorong percepatan jalan khusus sesuai aturan dan percepatan operasional alur sungai musi 24 jam
- m. Optimalisasi transportasi multimoda
- n. Mendukung Pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat
- o. Optimalisasi Pengawasan Angkutan Barang

Kebijakan yang diambil dalam upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Pengelolaan Pelayaran
- d. Program Pengelolaan Perkeretaapian

D. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Tahun 2025									
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
							(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Bidang Perhubungan					70.866.344.997	60.647.614.594	85,58	99,78
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	%	92%	100%	42.285.846.437	37.040.184.299	87,59	99,93
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	657.500.000	343.124.250	52,19	95,44
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	452.500.000	277.413.000	61,31	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	4.900.000	16,33	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	14.400.000	48,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	16.010.000	45,74	100,00

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	19.780.000	65,93	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	0	0,00	0,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	10.621.250	21,24	100,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	23.558.030.353	21.357.938.692	90,66	100,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	138 Orang/Bulan	138 Orang/Bulan	23.058.808.000	20.914.214.042	90,70	100,00
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	414.222.353	414.113.000	99,97	100,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	9.282.420	26,52	100,00
11	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	14.734.730	58,94	100,00

12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	5.594.500	22,38	100,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	332.500.000	189.060.762	56,86	100,00
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	-	0	0	0,00	0,00
14	Pengamanan Barrng Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	207.500.000	110.515.962	53,26	100,00
15	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	-	0	0	0,00	0,00
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	-	0	0	0,00	0,00
17	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	78.544.800	62,84	100,00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Program Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Orang	215 Orang	215 Orang	511.110.250	234.362.201	45,85	100,00
18	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	32.500.000	21.547.000	66,30	100,00
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5 Orang	5 Orang	282.500.000	81.866.500	28,98	100,00

20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200 Orang		156.110.250	104.761.560	67,11	100,00
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang		40.000.000	26.187.141	65,47	100,00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	945.500.000	860.543.193	91,01	100,00
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10 Paket	10 Paket	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11 Paket	11 Paket	61.000.000	56.410.200	92,48	100,00
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	5 Paket	-	0	0	0,00	0,00
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	25 Paket	-	0	0	0,00	0,00
26	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	2 Paket	120.000.000	109.663.180	91,39	100,00
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	1.680.000	14,00	100,00
28	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100.000.000	99.895.450	99,90	100,00
29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	49.331.000	49,33	100,00

30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	492.500.000	484.226.971	98,32	100,00
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	19.336.392	96,68	100,00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Tersedia	Unit	13 Unit	5 unit	1.490.000.000	1.489.785.000	99,99	100,00
32	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Dinas Lapangan yang Tersedia	Unit	8 Unit	-	0	0	0,00	0,00
33	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	5 Unit	5 Unit	1.490.000.000	1.489.785.000	99,99	100,00
34	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	1 Paket	-	0	0	0,00	0,00
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	7.616.251.000	6.234.487.399	81,86	100,00
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	2.908.500	29,09	100,00
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 laporan	1 laporan	768.000.000	571.796.899	74,45	100,00
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 laporan	1 laporan	6.838.251.000	5.659.782.000	82,77	100,00

VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang Terpelihara	Unit	460 Unit	460 Unit	2.385.353.950	2.190.092.878	91,81	100,00
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	Unit	12 Unit	12 Unit	225.500.000	172.227.995	76,38	100,00
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32 Unit	32 Unit	611.500.000	511.560.185	83,66	100,00
40	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	1 Unit	1 Unit	285.000.000	283.642.336	99,52	100,00
41	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000	98.790.000	98,79	100,00
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	300.000.000	295.190.962	98,40	100,00
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	633.353.950	619.161.350	97,76	100,00
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	412 Unit	412 Unit	230.000.000	209.520.050	91,10	100,00
IX	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BMD yang tersedia	Unit	1 Unit	1 Unit	4.789.600.884	4.140.789.924	86,45	100,00
45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit kerja	1 Unit kerja	4.789.600.884	4.140.789.924	86,45	100,00

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Konektivitas Darat	%	60 % / 51%	60% / 49 %	16.407.902.510	12.238.750.824	74,59	99,22
		2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal							
I	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Perlongkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1 Dokumen	-	0	0	0,00	0,00
46	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	-	0	0	0,00	0,00
II	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlongkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6 Unit	6 Unit	5.702.161.710	4.165.926.137	73,06	100,00
47	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlongkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6 Unit	6 Unit	5.702.161.710	4.165.926.137	73,06	100,00
III	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal tipe B yang dikelola	Terminal	7 Terminal	7 Terminal	7.456.000.000	6.855.858.570	91,95	100,00
48	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal	7 Terminal	7 Terminal	6.908.500.000	6.327.656.564	91,59	100,00
49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Terminal	7 Terminal	2 Terminal	547.500.000	528.202.006	96,48	100,00
IV	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	562.000.800	379.214.912	67,48	100,00

50	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	472.000.800	337.557.682	71,52	100,00
51	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	41.657.230	46,29	100,00
V	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lints (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Laporan	1 Laporan	-	27.900.000	0	0,00	0,00
52	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	Laporan	1 Laporan	-	27.900.000	0	0,00	0,00
VI	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	149.460.980	59,78	60,00
53	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	8 Orang	-	100.000.000		0,00	0,00
54	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	149.460.980	99,64	100,00
55	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	1 Laporan	-	0	0	0,00	0,00

VII	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	Unit	6 Unit		1.862.500.000	233.911.190	12,56	100,00
56	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	165.000.000	132.099.337	80,06	100,00
57	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit	6 Unit	-	1.697.500.000	101.811.853	6,00	100,00
VIII	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	Dokumen	1 Dokumen	-	0	0	0,00	0,00
58	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	-	0	0	0,00	0,00
IX	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	405.000.000	356.545.855	88,04	100,00

59	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	405.000,000	356.545.855	88,04	100,00
X	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	Unit	4 Unit	4 Unit	142.340.000	97.833.180	68,73	100,00
60	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	4 Unit	4 Unit	142.340.000	97.833.180	68,73	100,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	%	31 %	29 %	11.653.737.500	10.922.907.960	93,73	100,00
I	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	Unit	1 Unit	1 Unit	638.997.500	600.723.424	94,01	100,00
61	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Unit	1 Unit	1 Unit	638.997.500	600.723.424	94,01	100,00

II	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	228.730.000	206.472.900	90,27	100,00
62	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan disetujui Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	228.730.000	206.472.900	90,27	100,00
III	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	108.155.000	97.810.299	90,44	100,00

63	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	108.155.000	97.810.299	90,44	100,00
IV	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKr/DLKP	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	952.040.000	947.433.033	99,52	100,00
64	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	952.040.000	947.433.033	99,52	100,00
V	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun	%	50%	100%	8.669.720.000	8.110.088.197	93,54	100,00

65	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	53.320.000	50.571.389	94,85	100,00
66	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	1 Unit	1 Unit	7.825.000.000	7.376.769.165,00	94,27	100,00
67	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1 Unit	1 Unit	791.400.000	682.747.643	86,27	100,00
VI	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	696.095.000	659.467.934	94,74	100,00
68	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	191.365.000	175.039.750	91,47	100,00
69	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	504.730.000	484.428.184	95,98	100,00

VII	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	360.000.000	300.912.173	83,59	100,00
70	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	360.000.000	300.912.173	83,59	100,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	%	80 %	80%	518.858.550	445.771.511	85,91	100,00
I	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Kereta Api yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	358.497.000	334.843.852	93,40	100,00
71	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kerta Api yang Jaringanannya Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	358.497.000	334.843.852	93,40	100,00
II	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Panjang Jaringan Pelayanan Kereta Api yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	106.493.650	69.464.911	65,23	100,00
72	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	1 Dokumen		0	0	0,00	0,00

73	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	106.493.650	69.464.911	65,23	100,00
III	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Kereta Api Khusus	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	53.867.900	41.462.748	76,97	100,00
74	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	53.867.900	41.462.748	76,97	100,00
	Jumlah					70.866.344.997	60.647.614.594	85,58	99,78

E. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2026

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 65.000.000
		2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	Rp. 30.000.000
		3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 25.000.000
		4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 30.000.000
		5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 25.000.000
		6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Ccapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 40.000.000
		7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 25.000.000
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 24.697.152.960
		2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 400.000.000
		3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Rp. 25.000.000

		SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp. 20.000.000
		5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 20.000.000
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 118.000.000
		2. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 90.000.000
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 94.000.000
		2. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan.	Rp. 95.460.000
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp. 30.000.000
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 48.000.000
		3. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Rp. 40.000.000
		4. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 56.000.000
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 468.000.000
		6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 21.000.000
f.	Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.000.000
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 868.981.049

		3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	Rp. 4.852.400.000
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rp. 113.000.000
		2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp. 244.000.000
		3.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Rp. 76.000.000
		4.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Rp. 31.500.000
		5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Rp. 83.000.000
		6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp. 100.000.000
h.	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Rp. 4.000.000.000

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	
a.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Rp. 120.000.000
		2.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Rp. 247.300.000
b.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Rp. 2.496.278.154
c.	Pengelolaan Terminal Tipe B	1.	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang di Revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp. 717.000.000
		2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rp. 265.000.000
d.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp. 58.000.000
		2.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rp. 334.700.000
		3.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan untuk jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp. 31.600.000

e.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Proinsi	1.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	Rp. 33.480.000
f.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp. 100.000.000
g.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 1.877.086.341
		2.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Rp. 493.400.000
h.	Penerbitan Izin Angkutan Penyelenggaraan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Rp. 61.540.000

3. Program Pengelolaan Pelayaran

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
a.	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Rp. 162.112.000
b.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi	Rp. 89.300.000
c.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Rp. 78.360.000

d.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.	Fasilitas Persyaratan Pembangunan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pemenuhan Perizinan dan Pengoperasian Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Rp. 652.936.000
e.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Rp. 342.600.000
f.	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		Rp. 141.982.000

4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	
a.	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Rp. 40.000.000
b.	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	1.	Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Rp. 89.000.000
c.	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 63.618.600
Total Anggaran					Rp. 45.331.787.104

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Penyusunan RKT ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran, dengan harapan:

- a. **Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** pada akhir tahun anggaran dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur, karena didasarkan pada rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan sejak awal tahun;
- b. **Meningkatkan dan mendorong kinerja organisasi**, karena setiap unit kerja memiliki kejelasan beban tugas, peran, serta tanggung jawab dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. **Mempermudah dan mempercepat proses penyusunan LAKIP** setelah tahun anggaran berakhir, karena seluruh indikator, target, dan capaian kinerja telah direncanakan dan terdokumentasi secara sistematis.

Palembang, 23 Januari 2026

 **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN** 

MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 199009 1 001